



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Jo Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam dan berdasarkan studi estimasi berdasarkan kontrak nomor 008/SIR-Swa/TB/8/2015 tanggal 25 Agustus 2015, maka perlu diberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam.

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD dalam masa jabatannya dapat diberikan fasilitas perumahan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Apabila fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka dapat diberikan tunjangan perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
- (5) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 23.000.000,-/Bulan
 - b. Wakil Ketua : Rp. 21.000.000,-/Bulan
 - c. Anggota : Rp. 19.000.000,-/Bulan

Pasal 3

Pemberian tunjangan perumahan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Batam
pada tanggal Januari 2016

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN